



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sandy Prasetyo Alias Sandi Bin Suyadi;
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Titi Pasir, Kecamatan Semadam
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.Hi., M.H., CPL., CPM dan Umaid, S.H., M.H Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) beralamat di Desa Kumbang Indah, Jalan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam., berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI telah terbukti "Secara tanpa hak atau melawan hukum bermufakat menjual Narkotika Golongan I (satu)", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun Penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat Brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah plastik bekas mie lidi warna putih bening;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)Dipergunakan dalam perkara ISHAK Als. ICAK Bin Alm. ADAM;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Para Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.45 Wib. atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 di dalam rumah Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di Desa Titi Pasir Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa : 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI menuju ke rumah saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, saat tiba saat itu terdakwa mengetuk pintu dan saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin membuka pintu dan terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Saat berada didalam rumah saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin, di dalam rumah sudah ada saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin bersama dengan saksi Johannes Tarigan Als. Johan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang duduk berhadapan diruang tamu.

Ketika saksi Johannes Tarigan Als. Johan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin saat itu terdakwa datang dan masuk ke rumah saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin. Karena tidak mengenali terdakwa saat itu saksi Johannes Tarigan Als. Johan sempat menanyakan kepada saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dengan mengatakan "siapa dia ini bang?" lalu dijawab oleh Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin "kawan kerja". Lalu saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin menghitung uang yang saksi Johannes Tarigan Als. Johan serahkan. Selanjutnya Setelah menghitung uang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin pergi ke belakang rumah/ dapur mengambil narkotika jenis sabu dan datang kembali menemui saksi Johannes Tarigan Als. Johan dengan duduk dilantai dekat pintu depan. Saat saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dan saksi Johannes Tarigan Als. Johan duduk berhadapan, saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin menyuruh terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI untuk duduk didepan pintu depan rumah untuk melihat apabila ada orang yang datang.

Saat itu saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dan saksi Johannes Tarigan Als. Johan duduk berhadapan di lantai ruang tamu dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI juga duduk didepan pintu depan rumah dengan jarak sekira 1 (satu) meter dari saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dan saksi Johannes Tarigan Als. Johan.

Selanjutnya saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin mengeluarkan narkotika jenis sabu miliknya dengan cara membaginya dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pelastik ampul/ klip. Saksi Johannes Tarigan Als. Johan bertanya kepada saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin "kenapa enggak semua saja sama aku bang?, bikin lama saja begitu bang bagi-bagi", saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin menjawab "rencana saya mau saya berikan kepada Sandy Prasetyo".

Lalu Johannes Tarigan Als. Johan menerima narkotika jenis sabu seberat sekira 3,5 (tiga koma lima) gram untuk dijualkan tersebut dan pergi meninggalkan saksi saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dan terdakwa dirumah tersebut dan saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin pun menyimpan narkotika jenis sabu yang tersisa.

Dan masih pada hari yang sama sekira pukul 23.45 Wib. berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Heri Yunardi dan saksi Saharnadi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara memantau rumah saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN. Saat saksi Heri Yunardi dan saksi Saharnadi dan anggota kepolisian lainnya melihat saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN dan terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI sedang berada di dalam rumah, saksi Heri Yunardi dan saksi Saharnadi langsung menghampiri dan menangkap terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI dan saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN. Saat Para saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN dan menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus pelastik warna putih bening yang dibalut dengan bungkus pelastik mie lidi dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna yang saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN simpan di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah retakan semen lantai didalam rumah serta uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu.

Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan para saksi dan anggota kepolisian tersebut terdakwa mengaku akan dijual dan merupakan sisa dari narkoba jenis sabu telah terjual dan sisa dari yang diberikan kepada saksi Johan Tarigan Als Johan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 80/61048/Narkoba/IV/2023 diketahui berat keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut adalah 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.

Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan Narkoba jenis Shabu tersebut, sehingga berdasarkan dari ditemukannya Narkoba jenis Shabu dari terdakwa maka pihak Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara guna pengusutan lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : "barang bukti yang diperiksa/ dianalisis milik terdakwa HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba nomor : 2618/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau,

Kedua

Bahwa terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa : 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI menuju ke rumah saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, saat tiba saat itu terdakwa mengetuk pintu dan saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin membuka pintu dan terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke rumah saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin di dalam rumah sudah ada saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin bersama dengan saksi Johannes Tarigan Als. Johan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang duduk berhadapan diruang tamu.

Ketika saksi Johannes Tarigan Als. Johan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin saat itu terdakwa datang dan masuk ke rumah saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin. Karena tidak mengenali terdakwa saat itu saksi Johannes Tarigan Als. Johan sempat menanyakan kepada saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dengan mengatakan "siapa dia ini bang?" lalu dijawab oleh Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin "kawan kerja". Lalu saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin menghitung uang yang saksi Johannes Tarigan Als. Johan serahkan. Selanjutnya Setelah menghitung uang saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin pergi ke belakang rumah/ dapur mengambil narkoba jenis sabu dan datang kembali menemui saksi Johannes Tarigan Als. Johan dengan duduk dilantai dekat pintu depan. Saat saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dan saksi Johannes Tarigan Als. Johan duduk berhadapan, saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin menyuruh terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI untuk duduk didepan pintu depan rumah untuk melihat apabila ada orang yang datang.

Saat itu saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dan saksi Johannes Tarigan Als. Johan duduk berhadapan di lantai ruang tamu dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa juga duduk didepan pintu depan rumah dengan jarak sekira 1 (satu) meter dari saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dan saksi Johannes Tarigan Als. Johan.

Selanjutnya saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin mengeluarkan narkoba jenis sabu miliknya dengan cara membaginya dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik ampul/ klip. Saksi Johannes Tarigan Als. Johan bertanya kepada saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin "kenapa enggak semua saja sama aku bang?, bikin lama saja begitu bang bagi-bagi", saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin menjawab "rencana saya mau saya berikan kepada Sandy Prasetyo".

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Johanes Tarigan Als. Johan menerima narkoba jenis sabu seberat sekira 3,5 (tiga koma lima) gram untuk dijualkan tersebut dan pergi meninggalkan saksi saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dan terdakwa dirumah tersebut dan saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin pun menyimpan narkoba jenis sabu yang tersisa.

Dan masih pada hari yang sama sekira pukul 23.45 Wib. berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Heri Yunardi dan saksi Saharnadi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara memantau rumah saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN. Saat saksi Heri Yunardi dan saksi Saharnadi dan anggota kepolisian lainnya melihat saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN dan terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI sedang berada di dalam rumah, saksi Heri Yunardi dan saksi Saharnadi langsung menghampiri dan menangkap terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI dan saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN. Para saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN dan menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening yang dibalut dengan bungkus plastik mie lidi dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna yang saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN simpan di bawah retakan semen lantai didalam rumah serta uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari saku celana saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 80/61048/Narkoba/IV/2023 diketahui berat keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut adalah 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.

Saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Heri Yunardi dan saksi Saharnadi dan anggota kepolisian lainnya adalah milik saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN yang merupakan terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terdakwa berada di rumah saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan dalam kepemilikan dan penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut saksi HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga anggota kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara guna pengusutan lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : "barang bukti yang diperiksa/ dianalisis milik terdakwa HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor : 2618/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,
ketiga

Bahwa terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Kesatu dan kedua diatas di Desa Titi Pasir Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja, tidak melaporkan adanya tindak pidana yang di maksudkan dalam Pasal 111,112, 113, 114, 115,116,117, 118,119, 120, 121, 122,123, 124, 125, 126, 127 ayat (1), 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI menuju ke rumah saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, saat tiba saat itu terdakwa mengetuk pintu dan saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin membuka pintu dan terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke rumah saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin di dalam rumah sudah ada saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin bersama dengan saksi Johannes Tarigan Als. Johan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang duduk berhadapan di ruang tamu.

Terdakwa melihat saksi Johannes Tarigan Als. Johan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin.

Saat itu terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin, saksi Johannes Tarigan Als. Johan sempat menanyakan kepada saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dengan mengatakan “siapa dia ini bang?” lalu dijawab oleh Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin “kawan kerja”. Lalu saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin menghitung uang yang saksi Johannes Tarigan Als. Johan serahkan dan pergi ke belakang rumah/ dapur mengambil narkotika jenis sabu dan datang kembali menemui saksi Johannes Tarigan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Johan dengan duduk dilantai dekat pintu depan. Saat saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dan saksi Johannes Tarigan Als. Johan duduk berhadapan, saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin menyuruh terdakwa SANDY PRASTYO Als. SANDI Bin SUYADI untuk duduk didepan pintu depan rumah untuk melihat apabila ada orang yang datang.

Saat itu saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dan saksi Johannes Tarigan Als. Johan duduk berhadapan di lantai ruang tamu dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa juga duduk didepan pintu depan rumah dengan jarak sekira 1 (satu) meter dari saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dan saksi Johannes Tarigan Als. Johan.

Selanjutnya terdakwa melihat saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin mengeluarkan narkotika jenis sabu miliknya dengan cara membaginya dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pelastik ampul/ klip dan Lalu Johannes Tarigan Als. Johan menerima narkotika jenis sabu seberat sekira 3,5 (tiga koma lima) gram untuk dijualkan tersebut dan pergi meninggalkan saksi saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin dan terdakwa dirumah tersebut dan lalu saksi Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin pun menyimpan narkotika jenis sabu yang tersisa.

Berdasarkan hal yang diketahui oleh terdakwa tersebut, seharusnya terdakwa memberitahu/ menyampaikan kepada pihak Kepolisian selaku pejabat yang berwenang dalam melakukan tindakan hukum dalam pemberantasan Narkotika, agar peredaran narkotika dapat dihentikan/ dikurangi, namun tindakan untuk memberitahu tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Yunardi., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Saharnadi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Herli Suhendra yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.45 Wib. di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah saksi Herli Suhendra;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Saharnadi menerima informasi bahwa di rumah saksi Herli Suhendra sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan saksi Saharnadi melakukan pemantauan, dan pada saat itu mengetahui bahwa saksi Herli Suhendra dan terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi dan saksi Saharnadi langsung ke rumah saksi Herli Suhendra dan menemukan saksi terdakwa bersama saksi Herli Suhendra berada di dalam rumah tersebut dan langsung dilakukan penggeledahan rumah, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dibawah dinding papan dibawah bekas retakan semen lantai rumah milik saksi Herli Suhendra yang dibalut dengan bungkus plastik mie lidi dan dimasukkan kedalam Bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut ada ditemukan uang sejumlah Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang digunakan saksi Herli Suhendra, dan saat itu mengakui uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening lalu pada saat dilakukan penimbangan di ruangan Idik I Satresnarkoba diketahui berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Herli Suhendra dan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Herli Suhendra;
- Bahwa pada saat setelah ditangkap terdakwa dan saksi Herli Suhendra mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang digunakan oleh mereka adalah sebagian atau bahagian dari narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam rumah saksi Herli Suhendra tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. saksi Johanes Tarigan Alias Johan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Satres. Narkoba Polres Aceh Tenggara karena ditemukan narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 04:30 Wib. Di Desa Lawe Desky I Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara di dekat pekarangan rumah saksi dan barang bukti 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak warna putih kecil yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram ditemukan diatas lantai teras rumah Saksi dan yang menjatuhkan barang bukti tersebut diatas lantai adalah Saksi sendiri;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih berukuran kecil yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram milik saksi Herli Suhendra yang mana untuk saksi jualkan kepada orang lain dan Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saksi Herli Suhendra yang mana Saksi akan menyetorkan kepada saksi Herli Suhendra apabila Narkotika jenis sabunya habis terjual oleh Saksi;
- Bahwa saksi menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Herli Suhendra sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023, sekira pukul 10.30 Wib. didesa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara sebanyak 3 (tiga) gram dan itu sudah habis terjual dan yang kedua kalinya Saksi menerima pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22:30 Wib. di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Herli Suhendra sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi dari Saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi adalah narkotika jenis sabu yang Saksi terima dari saksi Herli Suhendra pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. tersebut yang telah saksi bungkus menjadi bungkus kecil di rumah Saksi pada malam itu juga untuk Saksi jualkan kepada orang lain;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar Pukul 22.30 Wib. Saksi datang kerumah saksi Herli Suhendra untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga mengambil narkotika jenis sabu namun beberapa menit kemudian setelah Saksi berada di dalam rumah saksi Herli Suhendra tersebut datang terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Herli Suhendra menyuruh terdakwa duduk didepan pintu rumah tersebut adalah untuk melihat dan berjaga apabila ada yang datang kerumah saksi Herli Suhendra tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat dan mengetahui langsung pada saat saksi Herli Suhendra membagi atau memisahkan narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Saksi dan lampu listrik penerangan dirumah tersebut sangat terang dan jarak tempat duduk saksi Herli Suhendra dengan terdakwa kurang lebih 1 meter;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada saksi Herli Suhendra “kenapa gak semua aja sama aku bang ?, bikin lama aja gitu abang bagi – bagi”, lalu pada saat itu saksi Herli Suhendra mengatakan “akan menyerahkan sisa Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, menurut Saksi bahwa terdakwa mendengar perkataan saksi Herli Suhendra tersebut berkaitan masalah jual beli narkoba jenis sabu karena jarak mereka hanya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi sudah pernah menjual narkoba jenis sabu milik saksi Herli Suhendra pada tahun 2018 yang lalu kurang lebih selama delapan bulan;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi Herli Suhendra;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Herli Suhendra Bin Alm. Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.45 Wib di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah terdakwa dan terdakwa ditangkap bersama terdakwa ;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi adalah 2 (dua) bungkus yang masing-masing terbungkus pelastik warna putih bening, lalu pada saat dilakukan penimbangan di ruangan Idik I Satresnarkoba diketahui berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam rumah saksi yang terletak dibawah dinding papan yang saksi simpan dibawah bekas retakan semen lantai rumah saksi;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ishak Alias Icak pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan dengan tujuan untuk dijualkan kembali dan Banyaknya narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari sdr. Ishak Alias Icak tersebut sebanyak 2 (dua) sak atau sekitar 10 (sepuluh) gram;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi membayar narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Ishak Alias Icak tersebut adalah apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah habis laku terjual;
- Bahwa banyaknya uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada sdr. Ishak dan Narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari sdr. Ishak tersebut harus terdakwa bayarkan sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membayar uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Ishak pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib. di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah kilang kayu yang terdakwa bayar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib. di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah kilang kayu yang terdakwa bayar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib. saksi sedang berada di kilang kayu yang berada di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara bersama sdr. Ishak berkata kepada saksi "Masih kerja gak?", lalu saksi berkata kepada sdr. Ishak "Enggak!", lalu sdr. Ishak menawarkan kepada saksi untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan berkata kepada saksi "Ada punyaku ini 2 (dua) sak, bisa bantu jualkan?", lalu saksi menerima tawaran dari sdr. Ishak tersebut dan berkata "Coba lah, udah lama juga aku berhenti!", lalu sdr. Ishak berkata kepada saksi "Yaudah, nanti aku antar", lalu sdr. Ishak langsung pergi dari kilang kayu tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib, saksi datang kerumah saksi Johannes Tarigan menggunakan sepeda motor yang saksi pinjam dari tempat kerja saksi. sesampainya saksi dirumah saksi Johannes Tarigan tersebut, saksi menawarkan dan berkata kepada saksi Johane Tarigan "Masih jualan gak?", lalu saksi Johannes Tarigan berkata kepada saksi "Enggak, udh urusan kebun aku!", lalu saksi berkata kepada saksi Johannes Tarigan "Ada orang nawarkan obat 2 (dua) sak ni?", lalu saksi Johannes Tarigan berkata kepada saksi "Yaudah nantilah kita cobak!", lalu kemudian saksi kembali pulang menuju kilang kayu tempat saksi bekerja;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, Sdr. Ishak datang ke kilang kayu tempat saksi bekerja dan memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian saksi langsung menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut dari sdr. Ishak, dan sdr. Ishak langsung pergi meninggalkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilang kayu tersebut, sekitar pukul 16.30 Wib, saksi menghubungi saksi Johannes Tarigan melalui Handphone dan berkata "Ndrong, udah sampe ini barangnya", lalu saksi Johannes Tarigan berkata kepada saksi "Oke bang!", lalu sekira pukul 18.30 Wib, saksi Johannes Tarigan datang kerumah saksi lalu saksi Johannes Tarigan berkata kepada saksi "Berapa mau abang kasih sama aku?", lalu saksi berkata "3 (tiga) dji setengah sama mu ya ndrong!", lalu teman saksi berkata "Bisalah itu bang", lalu saksi langsung membelah narkoba jenis sabu tersebut dan memberikannya kepada saksi Johannes Tarigan yang mana pembayaran dari narkoba jenis sabu tersebut akan dibayarkan jika narkoba jenis sabu yang saksi beri tersebut sudah habis laku terjual, lalu saksi Johannes Tarigan pergi kembali pulang dari rumah saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Johannes Tarigan datang kerumah saksi dan memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi tawarkan, Lalu saksi Johannes Tarigan langsung pergi kembali pulang, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, pada saat saksi sedang berada di kilang kayu tempat saksi bekerja sdr. Ishak mendatangi saksi dan kemudian saksi langsung membayarkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sdr. Ishak menerima uang tersebut lalu pergi. kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat saksi berada di kilang kayu tempat saksi bekerja, sdr. Ishak datang ke kilang kayu tempat saksi bekerja tersebut dan saksi langsung membayarkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa a. 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, b. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening, c. 1 (satu) buah plastic bekas bungkus mie lidi warna putih bening, d. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna e. uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap oleh anggota Sat res narkoba polres aceh tenggara Polres aceh tenggara karena ditemukan narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 04:30 Wib Di Desa Lawe Desky I Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara di dekat pekarangan rumah terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih kecil yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram tersebut ditemukan di atas lantai teras rumah terdakwa yang ketika terdakwa melompat dari lantai dua rumah terdakwa merasa kaki terdakwa sakit sehingga narkotika jenis sabu tersebut terlepas dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penimbangan diruangan Idik I Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara yang terdakwa saksikan dan disaksikan oleh saksi penangkap yaitu 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) buah kotak warna putih berukuran kecil yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram adalah milik saksi Herli Suhendra untuk terdakwa jualkan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara diberikan oleh saksi Herli Suhendra, yang mana terdakwa akan menyetorkan kepada saksi Herli Suhendra apabila Narkotika jenis sabunya sudah terjual;
- Bahwa saksi Herli Suhendra memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 14 april 2023 sekira pukul 22:30 Wib di desa titi pasir kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening karna terdakwa yang membungkusnya didalam kamar terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saksi Herli Suhendra sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023, sekira pukul 10.30 Wib. di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara dan yang kedua terdakwa menerima pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22:30 Wib. di D Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Herli Suhendra;
 - Bahwa tujuan saksi Herli Suhendra memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijualkan, setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan menyetor uang penjualan tersebut kepada saksi Herli Suhendra;
 - Bahwa saksi Herli Suhendra memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan perjanjian apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa akan menjualkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang berukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik clip yang berukuran sedang akan terdakwa paketi/ bagi kembali dengan plastik klip berukuran kecil kembali apabila 5 (lima) bungkus yang apabila sudah habis;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk kepemilikan/ penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut baik dari pihak berwenang maupun dari pihak yang berwajib;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat Brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah plastik bekas mie lidi warna putih bening;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna;
 - Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut setelah dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : "barang bukti yang diperiksa/ dianalisis milik terdakwa HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor : 2618/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Heri Yunardi bersama dengan saksi Saharnadi menerima informasi bahwa di rumah saksi Herli Suhendra sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saksi Heri Yunardi dan saksi Saharnadi melakukan pemantauan, dan pada saat itu mengetahui bahwa saksi Herli Suhendra dan terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi dan saksi Saharnadi langsung ke rumah saksi Herli Suhendra dan menemukan saksi terdakwa bersama saksi Herli Suhendra berada di dalam rumah tersebut dan langsung dilakukan penggeledahan rumah, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat res narkoba Polres aceh tenggara Polres aceh tenggara karena ditemukan narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 04:30 Wib Di Desa Lawe Desky I Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara di dekat pekarangan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih kecil yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram tersebut ditemukan di atas lantai teras rumah terdakwa yang ketika terdakwa melompat dari lantai dua rumah terdakwa merasa kaki terdakwa sakit sehingga narkoba jenis sabu tersebut terlepas dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penimbangan di ruangan Idik I Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara yang terdakwa saksikan dan disaksikan oleh saksi penangkap yaitu 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) buah kotak warna putih berukuran kecil yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram adalah milik saksi Herli Suhendra untuk terdakwa jualkan kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara diberikan oleh saksi Herli Suhendra, yang mana terdakwa akan menyetorkan kepada saksi Herli Suhendra apabila Narkotika jenis sabunya sudah terjual;
- Bahwa saksi Herli Suhendra memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 14 april 2023 sekira pukul 22:30 Wib di desa titi pasir kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening karna terdakwa yang membungkusnya didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saksi Herli Suhendra sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023, sekira pukul 10.30 Wib. di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara dan yang kedua terdakwa menerima pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22:30 Wib. di D Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dirumah saksi Herli Suhendra;
- Bahwa tujuan saksi Herli Suhendra memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijualkan, setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan menyetor uang penjualan tersebut kepada saksi Herli Suhendra;
- Bahwa saksi Herli Suhendra memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan perjanjian apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa akan menjualkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang berukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik clip yang berukuran sedang akan terdakwa paketi/ bagi kembali dengan plastik klip berukuran kecil kembali apabila 5 (lima) bungkus yang apabila sudah habis;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Sandy Prasetyo Alias Sandi Bin Suyadi, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan, permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diprsidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan, awalnya pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 04.00 Wib saksi Heri Yunardi bersama dengan saksi Saharnadi menerima informasi bahwa di rumah saksi Herli Suhendra Di Desa Lawe Desky I Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Heri Yunardi dan saksi Saharnadi melakukan pemantauan, dan pada saat itu mengetahui bahwa saksi Herli Suhendra dan terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi dan saksi Saharnadi langsung ke rumah saksi Herli Suhendra dan menemukan terdakwa bersama saksi Herli Suhendra berada di dalam rumah tersebut dan langsung dilakukan penggeledahan rumah, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih kecil yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna putih bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram tersebut ditemukan di atas lantai teras rumah terdakwa yang ketika terdakwa melompat dari lantai dua rumah terdakwa merasa kaki terdakwa sakit sehingga narkotika jenis sabu tersebut terlepas dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penimbangan di ruangan Idik I Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara yang terdakwa saksikan dan disaksikan oleh saksi penangkap yaitu 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) buah kotak warna putih berukuran kecil yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram adalah milik saksi Herli Suhendra untuk terdakwa jualkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara diberikan oleh saksi Herli Suhendra, yang mana terdakwa akan menyetorkan kepada saksi Herli Suhendra apabila Narkotika jenis sabunya sudah terjual;

Meimbang, bahwa saksi Herli Suhendra memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 14 april 2023 sekira pukul 22:30 Wib di desa titi pasir kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening karna terdakwa yang membungkusnya didalam kamar terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saksi Herli Suhendra sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023, sekira pukul 10.30 Wib. di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara dan yang kedua terdakwa menerima pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22:30 Wib. di D Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Herli Suhendra;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Herli Suhendra memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijualkan, setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan menyetor uang penjualan tersebut kepada saksi Herli Suhendra;

Menimbang, bahwa saksi Herli Suhendra memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan perjanjian apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa akan menjualkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang berukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik clip yang berukuran sedang akan terdakwa paketi/ bagi kembali dengan plastik klip berukuran kecil kembali apabila 5 (lima) bungkus yang apabila sudah habis;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut setelah dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : "barang bukti yang diperiksa/ dianalisis milik terdakwa HERLI SUHENDRA Als. EEN Bin Alm. NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor : 2618/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perkara ini casu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi denda yang bersifat imperatif, maka oleh karenanya terhadap terdakwa selain dipidana penjara juga dipidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus pelastik warna putih bening dengan berat Brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus pelastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah pelastik bekas mie lidi warna putih bening;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna;
- Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti diatas oleh karena merupakan barang bukti yang digunakan maupun barang bukti hasil kejahatan yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ishak Alias Icak Bin Alm. Adam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Prasetyo Alias Sandi Bin Suyadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tidak sah atau melawan hukum menerima untuk dijual narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat Brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah plastik bekas mie lidi warna putih bening;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampurna;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ishak Alias Israk Bin Alm. Adam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Ade

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H dan Syah Putra Sibagariang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabarudin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Saiful Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Syah Putra Sibagariang, S.H

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Ktn